

**UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP
KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SIBOLGA)**

Elvira Ginting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syukrialbani@uinsu.ac.id

M. Syukri Albani Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract : Every child born into the world attaches to Human Rights. The state itself guarantees these rights, including children's rights. Human rights to children are characterized by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights by the state. Maintenance of legal children is mandatory, because children who still need this care will get danger if they don't get maintenance and care. In UU No. 35/2014 concerning Child Protection, in the Islamic view how Islamic provisions view it as a product of state law that doesn't conflict with Shari'ah. The researcher was very interested in conducting this research to find out the effectiveness of the child protection law in relation to legal protection for children victims of violence perpetrated by parents. In this study it was found that, protection of children in the community in Sibolga Regency was in accordance with Maqashid Syariah such as: protection of religion, parents gave the right of religious education to their children; protection of the soul, parents are very concerned about their children, protection of reason, parents keep their minds by giving education to their children as intellectuality can develop; protection against nasab and protection of property, parents provide a living for their children and parents are able to control their children's activities.

Keywords: *UU Nomor 35 Tahun 2014, maqasid syariah, community of Sibolga Regency*

Abstrak: Setiap anak yang lahir di dunia melekat pada Hak Asasi Manusia. Negara sendiri menjamin hak-hak ini, termasuk hak anak-anak. Hak asasi manusia untuk anak-anak ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh negara. Pemeliharaan anak-anak yang sah adalah wajib, karena anak-anak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapat bahaya jika mereka tidak mendapatkan perawatan dan perawatan. Dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pandangan Islam bagaimana ketentuan Islam melihatnya sebagai produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan Syariah. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum untuk anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, perlindungan anak-anak di masyarakat di Kabupaten Sibolga sesuai dengan Maqashid Syariah seperti:

perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anak-anak mereka; perlindungan jiwa, orang tua sangat memperhatikan anak-anak mereka, perlindungan nalar, orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sebagaimana intelektualitas dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang tua menyediakan mata pencaharian bagi anak-anak mereka dan orang tua dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka.

Kata Kunci: UU Nomor 35 Tahun 2014, maqasid syariah, kabupaten sibolga

I. PENDAHULUAN

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.¹

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan UU yang ada belum mampu menjadi rujukan hukum untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian.

Pokok-pokok perubahan latar belakang UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu: *Pertama*, perubahan ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yuridis, agar mampu mengatasi masalah kompleksitas dalam

penyelenggaraan perlindungan anak meliputi konsep dan substansi materi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta mekanisme teknis perlindungan, sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif seiring dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. *Kedua*, perlunya perubahan paradigma perlindungan anak dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. UU perlindungan anak ini belum responsif terhadap revisi UU Otonomi Daerah, akibatnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak terutama kerena pemerintah daerah tidak semuanya memberikan perhatian yang serius dan tidak semuanya memiliki *political will* terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah baik dari segi dana perlindungan dari APBD maupun dari segi sumberdaya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus menangani perlindungan anak. *Ketiga*, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan serta mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas, dan akselerasi kuantitas berbagai permasalahan anak yang terjadi saat ini, antara lain: anak jalanan, anak kurang gizi, anak putus sekolah, eksplorasi seks komersial terhadap anak melalui prostitusi, perdagangan anak (*trafficking*), pornografi, seks bebas, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, NAPZA, anak berprilaku sosial menyimpang serta kecendrungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, menyimpang serta kecendrungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak baik yang terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak termasuk yang berkaitan pada kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia. *Keempat*, beberapa ketentuan perundangan yang secara normatif beririsan dengan beberapa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinilai oleh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, masih parsial serta seringkali melahirkan komplikasi dalam implementasi. *Kelima*,

keempat alasan tersebut menjadi urgensi pentingnya perbaikan ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bentuk perubahan sehingga nantinya lebih mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah dalam penyelengraan perlindungan anak, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.²

Perubahan pasal lebih dari 50% dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, yang terinci di dalam : ketentuan umum hak anak, kewajiban dan tanggungjawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, larangan serta ketentuan pidana.³

II. PEMBAHASAN

Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *Maqashid al-syariah*. Ibn Taimiyyah menetapkan *dhaririyah* menjadi hukum Islam pertama yang memperluas gagasan *maqashid syari'ah* menjadi lima aspek pokok.

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzul dien*)
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzul nasl*) dan kehormatan (*hifzul ird*)⁴

Hak yang paling penting bagi manusia adalah hak untuk hidup yang mana termuat dalam *maqasid al-sayari'ah* yakni pemeliharaan atas jiwa, itulah mengapa sebabnya tidak boleh membunuh orang lain, dalam QS. Al-An'am ayat 151, Allah SWT menyebutkan :

* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ *

إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُم مِّنْ إِمْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا الْنَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥

Terjemahnya:

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.⁵ demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dalam QS: Al-Isra': 31 ayat 151, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا ١٦

Terjemahnya:

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dari kedua ayat di atas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya.⁶ Allah menyertai lahirnya seorang makhluk itu dengan memberikan rezekinya yang berarti Allah tidak melepaskan perhatian kepada siapapun walaupun makhluk yang melata.⁷

Menurut penulis bertanggung jawab dalam arti berfikir, berusaha, bekerja dan tolong menolong, sehingga apabila ada seorang muslim yang kelaparan maka didalam hukum Islam maka dalam hal ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, oleh karena itu banyaknya fenomena yang terjadi ditengah masyarakat kita sekarang ini, orang tua yang menganiaya bahkan membunuh anak kandungnya sendiri dikarenakan masalah ekonomi yang rendah, pendapat yang

tidak seimbang dengan pengeluaran dalam rumah tangga. Dan ini menjadi masalah ditengah masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi tentang UU perlindungan anak ditengah masyarakat dan juga sifat acuh masyarakat yang melihat tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keselamatan hidup seorang anak.

Penulis berpandangan bahwa seorang anak dibawah umur yang dipaksa untuk menikah dini oleh orang tuanya tanpa persetujuan sang anak maka itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak serta tidak ada upaya perlindungan untuk kebebasan memilih bagi anak, karena pada usia yang dini tersebut anak mempunyai hak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta hak untuk mendapatkan pendidikan.

Anak ialah sewajarnya seorang anak, bukan seorang yang sudah dewasa tapi berbadan kecil, yang mana menurut hukum alam usia anak ialah usia untuk bermain bersama teman-teman sebayanya yang penting orang tua agar lebih

memperhatikan anak-anaknya kepermainan yang positif.

Rasullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu itu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik kepunggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.⁸

Menurut penulis anak yang tidak berpendidikan atau anak yang putus sekolah akan lebih mudah mengalami eksploitasi maupun diskriminasi, jadi pendidikan sangat dianjurkan bahkan sudah menjadi hak anak untuk mendapatkannya, baik dari orang tua, pemerintah maupun negara.

Islam sangat menganjurkan untuk seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik, Umar bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafarrassyidin, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal lagi baik.”⁹

Allah menyuruh untuk orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya mereka dari api neraka, Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat diatas memerintahkan agar menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka, ini juga berarti mewajibkan untuk orang tua untuk melakukan pengajaran

dan pendidikan terhadap anak – anaknya dengan sebaik-baiknya. Memberikan pendidikan sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk orang tua, bahkan pemerintah sekalipun.

Perintah Allah SWT dalam QS At-Tahrim ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasullah SAW, “*Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*”. (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, pengajaran dan pendidikan merupakan hak- hak atas anak, karena hakekatnya pendidikan yakni hak anak yang menjadi kewajibannya orang tuanya, pemerintah serta negara. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَتَّكَبُّرُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا كُونُوا قَوْمٌ مَّيْتٌ لِّلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِدُونَكُمْ
 شَنَاعٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Urata binti Rawhah berkata “aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasullah.”

Persoalan itu kemudian dibawa kehadapan Rasullah SAW, Untuk disaksikan oleh Rasullah. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” jawab ayah Nu'man “tidak”. Rasul berkata lagi “takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”. Sebagian perawi menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim)

Esensi dari ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.¹⁰

Dalam Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban pornografi serta anak korban kejahatan seksual. Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *maqashid al-syariah*. Dalam pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan serta kehormatan, maka dalam Islam perlu adanya pendidikan seks pada anak. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan dengan seks, naluri dan perkawinan.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (*hadanah*). Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS. As-Syura ayat 49 sebagai berikut :

قَالَ إِنَّمَا تُمُرُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمَكُمُ الْسِّحْرَ فَلَسَوْفَ
تَعَامُونَ لَا قُطْعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلَفِي وَلَا صَلَبَنَكُمْ أَهْمَعْيَنَ
45

Terjemahnya:

Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong

tanganmu dan kakimu dengan bersilangan¹¹ dan aku akan menyalibmu semuanya”.

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Pemahaman masyarakat di Kabupaten Sibolga tentang UU Perlindungan Anak bisa dikatakan mapan, hal ini terindikasi dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di daerah Kabupaten Sibolga yang mana dari seluruh sekolah yang penulis datangi seluruhnya menyatakan tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh orangtua, guru ataupun pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini membuktikan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah berjalan dengan efektif untuk melindungi anak-anak khususnya di daerah Kabupaten Sibolga dari tindak kekerasan terhadap anak. Memkipun ada temuan lain yang penulis dapatkan dalam hasil penelitian yang dilaksanakan, yaitu efek dari UU Perlindungan Anak yang telah berlaku, diantaranya yaitu :

1. Kebanyakan anak menjadi susah diatur

Dengan ketatnya peraturan tentang Perlindungan Anak maka para orang tua enggan melakukan hukuman fisik ringan kepada anak seperti mencubit, menjewer, dan jenis-jenis hukuman ringan lainnya, yang notabene secara adat adalah hukuman tersebut adalah hukuman yang memiliki efek jera kepada anak agar tidak sudah diatur dan tidak melawan kepada orangtuanya.

2. Kurangnya kedisiplinan anak-anak di sekolah

UU Perlindungan Anak yang begitu ketat membuat pihak sekolah khususnya guru takut untuk memberikan hukuman kepada siswa yang nakal di sekolah.

Tidak sedikit orangtua yang mengeluh kepada pihak sekolah karena guru mengkum anaknya, bahkan sampai kepada pihak kepolisian. Hal ini menyebabkan kedisiplinan siswa menjadi berkurang karena siswa menjadi tidak bisa diatur dan guru menjadi acuh dengan kenakalan siswa karena keterbatasan dalam memdidik siswanya.

3. Anak-anak semakin sedikit berhasil dalam masa belajarnya

Setelah di sahkan UU Nomor 35 Tahun 2014, kebanyakan siswa tidak serius dan tidak hormat kepada gurunya, sehingga anak-anak sangat sedikit banyak yang berhasil dari bangku sekolahnya, disebabkan guru sekolah ataupun guru madarasah kurang berani untuk bertindak keras terhadap muridnya yang suka main-main dalam waktu belajar tersebut. Maka inilah salah satu dampak setelah di sahkan UU perlindungan anak tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kabupaten Sibolga sangat efektif dan berjalan dengan baik di dalam kalangan masyarakat dibuktikan dengan tidak ada lagi tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Kaitannya dengan perlindungan anak pada masyarakat Kabupaten Sibolga sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang selalu melindungi hak kepada anak. Perlindungan terhadap agama, para orang tua memberikan hak pendidikan agama terhadap anaknya. Perlindungan terhadap jiwa, para orang tua di Sibolga mereka sangat peduli terhadap anaknya, sehingga mereka selalu mengontrol kegiatan anak mereka. Perlindungan terhadap akal, menjaga akal ini para orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya supaya intelektualnya itu bisa berkembang. Perlindungan terhadap nasab/genetik dan perlindungan terhadap harta, dalam perlindungan ini orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anaknya dan orang tua juga wajib untuk mengontrol kegiatan anaknya supaya anaknya tidak salah gunakan harta yang di kasih oleh orang tuanya.

Catatan Akhir

¹Mulyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, di akses melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungananak> pada Selasa 21 Agustus 2018, Zubair, M. K. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Maiyyah*, 4(1), 86-93.

²Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPR RI Tahun 2014, h. 4-5.

³RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014), h. 5-6

⁴Dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti al Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu al maslahah al darruriyah, al maslahah al hajiyat dan almaslahah al tahnisiyah. Lihat Aris Rauf. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 25-26. Lihat pula Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.

⁵Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya

⁶Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam*, Jurnal di akses ejournalv3.radenintan.ac.id, h .6 pada 3 Agustus 2018 jam 11.30 WIB, lihat Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37-56.

⁷Masyrofah, *Status Anak dalam Persepektif Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI No. 1 Januari 2011), h. 122

⁸HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Persepektif Islam*, HM Budiyanto - Raheema, 2014 - jurnaliainpontianak.or.id, diakses pada 19 Agustus 2018

⁹HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Persepektif Islam*, HM Budiyanto - Raheema, 2014 - jurnaliainpontianak.or.id, diakses pada 19 Agustus 2018

¹⁰Taufik Hidayat, <https://bangopick.wordpress.com/>, *Perlindungan Anak dalam Konsep Islam*, 2015, diakses 27 Agustus 2018

¹¹ Maksudnya: memotong tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*. Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet.I.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Aqsa, Al-Ghiffari dan Muhammad Isnur. *Mengawal Perlindungan Anak terhadapan dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum, 2012
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015
- Bakar, Al-Yasa’ Abu. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Budiyanto, HM. *Hak-hak Anak dalam Persepektif Islam*, di akses jurnalainpontianak.or.id, pada 19 Agustus 2018
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk diHukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Persepektif Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad : Islamic Research Instute, 1970
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak diBawah Umur*. Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Hidayat, Taufik. *Perlindungan Anak dalam Konsep Islam*, di akses <https://bangopick.wordpress.com/> diakses 27 Agustus 2018.
- Mahfiana, Layyin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi
- Masyrofah, *Status Anak dalam Persepektif Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI No. 1 Januari 2011.

Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan ?*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006

Mulyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang- Undang Perlindungan Anak*, di akses melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-erlindungananak> pada 21 Agustus 2018

Mundhir, Ibnu *Lisan al-Arab*. Beirut : Darum Ma'arif, tt, Jilid 5

Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.

..... (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37-56.

Rauf, Aris. "MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 24-30.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPRI Tahun 2014

RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jkarta: 2014

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2005

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soetodjo, Wagiati *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat 1
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 22
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 23
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 24
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 42 dan 43
- Yahya, Nasrullah. *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014
- Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam*, Jurnal di akses ejournalv3.radenintan.ac.id, pada 3 Agustus 2018.
- Zubair, M. K. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Maiyyah*, 4(1), 86-93